

PENERAPAN ALASAN SUBJEKTIF PENAHANAN

DALAM PRAKTEK PERADILAN

(Studi Kasus Putusan Nomor : 03/Pid.Prad/2018/PN.Jmr)

RESSI WIRA KUSUMA

1510112012

H. SUYATNA, S.H.,M.Hum

ABSTRAK

Setiap Tersangka atau Terdakwa memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum, mulai dari pemeriksaan penyidikan sampai dengan diputus bersalah oleh Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Perlindungan terhadap hak-hak Tersangka atau Terdakwa merupakan hal yang sangat penting, karena erat kaitannya atau selalu bersentuhan dengan kemungkinan adanya pengurangan bahkan perampasan kebebasan bertindak. Apabila penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai pejabat yang berwenang dan memiliki otoritas untuk melakukan penahanan pada masing-masing tingkat pemeriksaan akan melakukan penahanan, maka dalam mempergunakan otoritas atau kewenangan tersebut tidak boleh sewenang-wenang (otoriter), melainkan harus bersandarkan pada dasar dan alasan yang diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. dirumuskan permasalahan bagaimana pertimbangan Hakim dalam penerapan alasan subyektif penahanan, dengan tujuan , tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan alasan subyektif penahanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Dengan hasil pembahasan bahwa pertimbangan hakim dalam penerapan alasan subyektif penahanan dalam perkara Nomor :03/Pid.Prad/2018/PN.Jmr tidak obyektif, oleh karena hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon (para pihak), dikaitkan dengan dasar dan alasan (dalil-dalil) diajukannya permohonan atau gugatan praperadilan dan jawaban Termohon tidak cermat, tidak teliti dan tidak maksimal serta tidak memperhatikan atau mengabaikan asas pemeriksaan perkara di persidangan. Disamping itu pertimbangan Hakim yang berdasarkan pada diskresi tidak tepat oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat penyusunan diskresi yang ditentukan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


1. PENDAHULUAN

Setiap Tersangka atau Terdakwa memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum, mulai dari pemeriksaan penyidikan sampai dengan diputus bersalah oleh Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Perlindungan terhadap hak-hak Tersangka atau Terdakwa merupakan hal yang sangat penting, karena erat kaitannya atau selalu bersentuhan dengan kemungkinan adanya pengurangan bahkan perampasan kebebasan bertindak.

Pembatasan pembebasan hak Tersangka atau Terdakwa tampak pada saat dilakukan penangkapan dan penahanann oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP disebutkan bahwa penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berpijak pada ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa pejabat yang berwenang melakukan penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa adalah penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Kewenangan yang dimiliki penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut :



ayat (1) : menjelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan

ayat (2) : menjelaskan bahwa untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan

ayat (3) : menjelaskan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan petepannya berwenang melakukan penahanan

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP tersebut, tidak terdapat kalimat atau suku kata yang memiliki arti atau makna wajib atau harus, sehingga penahanan sifatnya tidak imperatif.

Apabila penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai pejabat yang berwenang dan memiliki otoritas untuk melakukan penahanan pada masing-masing tingkat pemeriksaan akan melakukan penahanan, maka dalam mempergunakan otoritas atau kewenangan tersebut tidak boleh sewenang-wenang (otoriter), melainkan harus bersandarkan pada dasar dan alasan yang diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan perbuatan pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak

atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Selanjutnya ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonasi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8) Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)

Moeljatno menyatakan bahwa “membagi syarat penahanan menjadi 2 (dua) macam, 1. syarat obyektif, yakni karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain, 2 syarat subyektif, yaitu karena hanya tergantung

pada orang yang memerintahkan penahanan tadi apakah syarat itu ada atau tidak”.¹

Menurut Hari Sasangka menyatakan bahwa apabila pembagian syarat penahanan yang dikemukakan oleh Moeljatno tersebut dihubungkan dengan syarat penahanan yang ada di dalam KUHAP, maka yang dimaksud dengan syarat subyektif penahanan adalah Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, sedangkan syarat objektif penahanan tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.²

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa secara yuridis dasar dan alasan penahanan yang harus dipenuhi terdiri dari syarat subyektif (non yuridis) yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan syarat obyektif (yuridis) yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4). Dengan demikian 2 (dua) syarat tersebut, yakni syarat subyektif atau non yuridis dan syarat obyektif atau yuridis sifatnya limitatif, artinya 2 (dua) syarat tersebut tidak dapat dipisahkan, melainkan keduanya secara mutlak harus dipenuhi.

Alasan yuridis atau syarat obyektif penahanan adalah berkaitan dengan ancaman pidana dari perbuatan pidana yang disangkakan atau didakwakan terhadap Tersangka atau Terdakwa minimal 5 (lima) tahun atau lebih atau kurang dari 5 (lima) tahun, sebagaimana dikecualikan dan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP artinya, secara obyektif siapapun dapat mengetahuinya dengan cara membaca ketentuan pidana yang disangkakan atau didakwakan, akan tetapi sebaliknya terhadap alasan subyektif atau non yuridis penahanan yang meliputi adanya kekhawatiran bahwa Tersangka atau

¹ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1981, hlm. 25

² Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Darma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 89

Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan pidana yang sama atau melakukan perbuatan pidana yang lainnya belum ada ketentuan ataupun kriteri yang mengaturnya, oleh karena ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP maupun penjelasannya tidak memberikan pengertian atau penjelasan lebih lanjut tentang adanya kekhawatiran tersebut.

Belum adanya ketentuan yang dapat dipakai sebagai pedoman ataupun kriteria untuk menentukan alasan subyektif penahanan tersebut, maka dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya alasan subyektif penahanan secara kasuistis sangat bergantung pada pejabat yang akan melakukan penahanan, sehingga bisa terjadi perbedaan dari beberapa kasus dalam menentukan alasan subyektif penahanan

Berpijak pada uraian di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :”**PENERAPAN ALASAN SUBYEKTIF PENAHANAN DALAM PRAKTEK PERADILAN**” (Studi Kasus Putusan Nomor :03/Pid.Prad/2018/PN.Jmr)

2. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap hasil penelitian. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini. Adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual approach*)

Pendekatan kasus adalah dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim unruk sampai kepada putusannya, undang-undang (*statute approach*), adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan konsep (*conseptual approach*) adalah pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Oleh karena itulah harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian.³

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan alasan subyektif penahanan dalam praktek peradilan yang telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, yakni: Putusan Nomor 03/Pid.Prad/2018/PN.Jmr. Pendekatan perundang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan alasan subyektif penahanan berdasarkan KUHAP, dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan ini dilakukan untuk menelaah berbagai konsep yang ada mengenai alasan subyektif penahanan agar terjadi kesamaan pandangan dalam menafsirkan konsep-konsep tersebut.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan keempat, Jakarta, 2008, hlm. 93

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa, “tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan”.⁴

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.”⁵
2. bahan hukum sekunder adalah “bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

⁴ *Ibid*, hlm. 164

⁵ *Ibid*, hlm. 54

menganalisis serta memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah, para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini.⁶

3. bahan hukum tersier, merupakan “data penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia serta penelusuran di internet sebagai sumber data pelengkap.”⁷

4. Teknik Pengumpulan Sumber Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu “mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat”.⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Teknik analisis bahan

⁶ *Ibid*, hlm. 55

⁷ *Ibid*, hlm. 63

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.21

hukum yang digunakan ialah bersifat deduktif yaitu “memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus”.⁹

3. Hasil Penelitiian dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Alasan Subyektif Penahanan

Sebelum dilakukan pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam penerapan alasan subyektif penahanan terlebih dahulu diuraikan kasus posisi perkara praperadilan yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jember, Nomor 3/Pid.Prad/2018/PN.Jmr sebagai berikut:

1. Pemohon : Drs. HERY YUDI SISWOYO
2. Termohon : Kejaksaan Negeri Jember
3. Tindak Pidana yang disangkakan : Tindak Pidana Korupsi

Pemohon ditahan Termohon di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 September 2018 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print-120/O.5.12/Fd.1/09/2018 atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana BOP PAUD Tahun anggaran 2017 dalam kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Dak Noon Fisik Bop Paud Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal (2) Pasal (3) Jo. Pasal (18) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP,

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghali, 2012, hlm. 93

Kemudian pada tanggal 25 September 2018 istri Pemohon mengajukan keberatan dengan disertai beberapa alasan kepada Termohon, namun Termohon baik secara lisan maupun tulisan sama sekali tidak memberikan tanggapan dan jawaban. Oleh karena itu kemudian Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan praperadilan dengan dasar dan alasan sebagaimana terurai di bawah ini :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, penuntut umum dan hakim, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan
- b. bahwa dalam Pasal 20 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP baik tersirat maupun tersurat tidak terdapat kalimat atau suku kata yang memiliki arti atau makna “wajib” atau harus sehingga penahanan sifatnya tidak imperatif
- c. bahwa Moeljatno membagi syarat penahanan menjadi 2 (dua) macam yakni syarat obyektif dan syarat subyektif
- d. menurut Hari Sasangka, apabila pembagian syarat penahanan yang dikemukakan oleh Moelyatno dihubungkan dengan syarat penahanan yang ada dalam KUHAP, maka yang dimaksud syarat subyektif penahanan adalah Pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti,

mengulangi tindak pidana sedangkan syarat obyektif penahanan tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

- e. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dasar dan alasan penahanan yang sah menurut hukum adalah harus dipenuhinya syarat subyektif (non yuridis) yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan syarat obyektif(yuridis) yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Dengan demikian 2 syarat tersebut sifatnya adalah limitatif artinya 2 (dua) syarat tersebut tidak dapat dipisahkan melainkan keduanya secara mutlak harus terpenuhi.
- f. bahwa alasan yuridis atau syarat obyektif penahanan adalah berkaitan dengan ancaman pidana dari perbuatan pidana yang dilakukan (disangkakan/didakwakan) terhadap Tersangka/Terdakwa 5(lima) tahun ke atas, atau kurang dari 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, akan tetapi tidak atau setidaknya belum dapat dipastikan tentang terpenuhi atau tidaknya alasan subyektif/non yuridis (syarat subyektif) yang berupa adanya kekhawatiran bahwa Tersangka/Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan pidana yang sama atau melakukan perbuatannya, bahwa secara normatif baik ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP maupun penjelasannya tidak memberikan pengertian atau penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekhawatiran tersebut, sebagai alasan subyektif/ non yuridis penahanan.

g. bahwa tentang kekhawatiran termohon tidak memiliki alasan yang cukup bila pemohon akan melarikan diri karena pemohon sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) dan juga sebagai ustad serta karena Pemohon selalu hadir atau proaktif ketika dimintai keterangan oleh penyidik.

h. Bahwa tentang kekhawatiran termohon tidak memiliki alasan yang cukup bila pemohon akan merusak atau menghilangkan barang bukti karena di dalam perkara ini tidak ada barang yang disita dari Pemohon, sehingga tidak beralasan apabila Pemohon dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti

Berpijak pada uraian dasar dan alasan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diketahui bahwa pada intinya penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak memenuhi syarat subyektif penahanan.

Termohon selanjutnya Terhadap Permohonan atau gugatan praperadilan perkara tersebut mengajukan jawaban sebagai berikut :

a. bahwa termohon sebelum melakukan penahanan terlebih dahulu telah mengeluarkan surat perintah Penyidikan Nomor : print-119/O.5.12/Fd.1/2018 tanggal 18 September 2018 atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana BOP PAUD Tahun anggaran 2017 dalam kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis penyusunan laporan Dak non fisik Bop Paud Tahun 2017 an Drs Hery Yudi Siswoyo, M.Pd

- b. bahwa termohon sebelum menerbitkan surat perintah penyidikan an Drs. HERY YUDI SISWOYO ,M.Pd telah menerbitkan surat perintah penyidikan nomor :Print -056/O.5.12/Fd.1/04/2018 tanggal 10 April 2018 Jo surat perintah penyidikan kepala kejaksaan Negeri Jember Nomor print-74/O.5.12/Fd.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 An Tersangka SUDARIYATININGTYAS, Spd, M.Pd
- c. bahwa perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana BOP PAUD Tahun anggaran 2017 dalam kegiatan penyuluhan dan Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Dak non Fisik Bop Paud Tahun 2017 An Tersangka SUDARIYATININGTYAS, Spd, M.Pd adalah perkara Tipikor yang dilakukan bersama-sama atau Jungto Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 Dalam kegiatan Penyuluhan dan bimbingan teknis penyusunan laporan dak Non Fisik Bop Paud Tahun 2017 An Drs. HERY YUDI SISWOYO ,M.Pd
- d. bahwa selama penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana BOP PAUD Tahun anggaran 2017 dalam kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis penyusunan laporan dak non fisik bop paud tahun 2017 atas nama Tersangka Drs. HERY YUDI SISWOYO MPd, ada kekhawatiran dari termohon beserta tim penyidik bahwa pemohon dalam kapasitas jabatan sebagai kepala bidang akan melarikan diri dan/ atau tidak kooperatif untuk hadir yang mana

kekhawatiran tersebut terungkap dengan adanya fakta dimana Pemohon dipanggil sebagai Tersangka sebanyak 2 kali yang pertama panggilan tanggal 20 September 2018 namun di rumahnya tidak ada dan tanggal 21 September 2018 Pemohon bukannya hadir sendiri melainkan melalui Penasehat Hukumnya atas nama Mufid, SH

Pada tahap pembuktian Pemohon mengajukan bukti tertulis atau surat dan saksi maupun saksi ahli sebagai berikut :

1. bukti surat berupa

- laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan Ta'mir Masjid Muhajirin tanggal 26 Pebruari 2016
- jadwal imam shalat tarawih dan penceramah tanggal 20 Mei 2016
- jadwal bilal-imam dan khotib sholat Jum'at Tahun 2018
- jadwal pengajian rutin robbanniyy Jember tanggal 1 Januari 2018
- jadwal pengajian rutin pimpinan ranting Muhammadiyah periode 2018 tanggal 01 Januari 2018
- daftar dan jadwal kuliah subuh tanggal 1 Januari 2018
- jadwal imam dan khotib jum'at tanggal 2 Januari 2018
- jadwal imam dan khotib jum'at tanggal 25 April 2018
- jadwal imam dan penceramah romadhan tanggal 7 Mei 2018
- jadwal dan daftar imam atau khotib sholat tarawih tanggal 8 Mei 2018
- jadwal kajian shubuh masjid al-furqon tanggal 2 Juni 2018
- jadwal kajian shubuh masjid al-furqon bulan Juli
- jadwal kajian subuh bulan Agustus 2018

- jadwal khotib jum'at masjid as salam, bulan Mei-Agustus 2018
- jadwal imam dan khotib Jum'at tanggal 02 September 2018
- surat keterangan sakit, tanggal 12 September 2018
- surat pemberitahuan bahwa Pemohon sakit tanggal 13 September 2018
- laporan kegiatan rutin pengajian muhammadiyah tanggal 1 Oktober 2018
- jadwal kuliah subuh masjid al Furqon bulan Oktober 2018
- surat maimunah S.Pdi, M.Pdi tertanggal 24 September 2018 tentang permohonan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan
- surat maimunah S.Pdi, M.Pdi tertanggal 25 September 2018 tentang permohonan penangguhan penahanan

2. Saksi-saksi terdiri dari

1. HERMAN SYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1990-an;
- Bahwa saksi tahun Pemohon adalah seorang ustadz;
- Bahwa saksi tahu pemohon sering mengisi kajian di majelis yang diampu oleh saksi setiap hari Kamis bakda Subuh di Masjid Al Furqon sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi meminta Pemohon mengisi kajian tafsir Al Quran karena pemohon memiliki keilmuan nahwu dan shorof;
- Bahwa setahu saksi, jumlah jamaah kajian yang diampu Pemohon antara 40-60;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon jarang absen, jikapun absen pasti akan mengkonfirmasi.
 - Bahwa prosentase kehadiran Pemohon berkisar 98% dan tidak pernah terlambat;
 - Bahwa setahu saksi jika Pemohon absen maka jamaah yang berasal dan luar Masjid Al Furqon akan pulang dan kajian karena merasa kecewa Pemohon tidak hadir;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah pergi dalam jangka waktu lama, walaupun lama kaitannya dengan kedinasan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah ke luar negeri kecuali ibadah haji;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki rumah di luar negeri;
2. HADI SUTIKNO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1980-an;
 - Bahwa Pemohon dahulu mahasiswa saksi;
 - Bahwa saksi adalah takmir Masjid Muhajirin di Perum. Gunung Batu Jember;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon telah memberikan kajian setiap ahad bakda subuh sejak tahun 2016, sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi materi yang disampaikan Pemohon adalah tafsir Al Quran;

- Bahwa setahu saksi jumlah jamaah kajian yang diampu Pemohon berkisar antara 30-40 orang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon jarang aben dalam memberikan tausiah;
- Bahwa setahu saksi apabila Pemohon absen, maka kajian tafsir Al Quran yang diampu Pemohon juga akan ikut kosong;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah pergi dalam jangka waktu lama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon selain haji tidak pernah ke luar negeri;

3. SUGONDO HADI SANTOSO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sejak tahun 1980-an sebagai guru;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah pengampu pada pengajian Rabbaniy sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi kajian yang disampaikan oleh Pemohon ada 2, yaitu tafsir Al Quran dan kajian hadits;
- Bahwa jika kajian pada hari Ahad (Al Quran) yang dibawakan oleh Pemohon kosong, maka kajian tafsir Al Quran akan ditiadakan karena memang tidak ada penggantinya.
- Bahwa saat ini jamaah merasa kehilangan dan ingin secepatnya Pemohon kembali mengajar kajian tafsir Al Quran;
- Bahwa Pemohon tidak pernah pergi dalam jangka waktu lama, walaupun lama kaitannya dengan kedinasan;

- Bahwa Pemohon selain haji, tidak pernah ke luar negeri;

3. Pemohon juga telah mengajukan Ahli bernama Dr. MUHAMMAD ARIFSETIAWAN, SH. MH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menahan adalah suatu kebolehan bagi pejabat peradilan, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim;
- Bahwa syarat penahanan harus berlandaskan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dimana kedua syarat tersebut secara limitative harus terpenuhi;
- Bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan Pasal 21 ayat (4) KUHAP biasa disebut syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat obyektif bersifat terakur, sedangkan syarat subyektif membutuhkan alat ukur atau indikator;
- Bahwa sampai saat ini belum ada metodologi yang dapat dipakai untuk mengobyektifkan syarat subyektif penahanan. Namun demikian untuk dapat diduga akan melarikan diri, setidaknya-tidaknya telah diketemukan adanya persiapan seperti Tersangka mempersiapkan perjalanan ke luar negeri (membeli tiket, mengurus paspor dan visa)'
- Bahwa, terkait penahanan adalah diskresi penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Penggunaan diskresi tidak melanggar ketentuan perundang-undangan serta tidak melampaui wewenang, serta memiliki aspek kemanfaatan; Bahwa, jika upaya penahanan adalah untuk

mempermudah penyidikan, maka ukurannya adalah seberapa kooperatif Tersangka dalam memenuhi panggilan penyidik;

- Bahwa ditahan atau tidaknya Tersangka dalam penyidikan merupakan diskresi dari penyidik, demikian pula dengan penangguhan penahanan;
- Bahwa Semua jenis pemberitahuan atau panggilan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir. Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya. Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat;
- Bahwa, asas *Equality before the law*, tidak dapat dimaknai sebagai harus sama satu dengan yang lainnya, misalnya Tersangka satu ditahan, maka Tersangka yang lain dapat ditahan

Keterangan atau pendapat ahli tersebut pada intinya adalah belum adanya obyektivitas syarat subyektif penahanan dan diskresi antara Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam penggunaannya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan serta tidak melampaui wewenang, serta memiliki aspek

kemanfaatan; dan bahwa, asas *Equality before the law*, tidak dapat dimaknai sebagai harus sama satu dengan yang lainnya, misalnya Tersangka satu ditahan, maka

Tersangka yang lain dapat ditahan.

Demikian pula Termohon juga mengajukan bukti berupa

I. Bukti surat berupa

1. SURAT PERINTAH PENAHANAN TINGKAT PENYIDIKAN (T-2) NOMOR :PRINT-120/0.5.12/ Fd.1/ 09/ 2018 tanggal 24 September 2018
2. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (P-8) Nomor : PRINT-119/0.5.12/ Fd.1/ 09/2018 tanggal 18 September 2018
3. SURAT PENETAPAN TERSANGKA (Pidsus-18) Nomor: PRINT-118/0.5.12/Fd.1/ 09/ 2018 tanggal 18 September 2018
4. Berita Acara EksposeDaftar Hadir Ekspose
5. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (P-8) Nomor : PRINT-56/0.5.12/ Fd.1/ 04/2018 tanggal 10 April 2018
6. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (P-8) Nomor : PRINT-74/0.5.12/ Fd.1/ 05/2018 tanggal 22 Mel 2018
7. Surat Panggilan Saksi berikut BAP Saksi Sudaryatininingtiyas
8. BAP Saksi Boyani, SPd
9. BAP Saksi Drs Mapallawa, diberi tanda bukti T.9;
10. BAP Saksi Suwidi
11. BAP Saksi Dwi Astuti

12. BAP Saksi Eva Hermawati Sudarto
13. BAP Saksi Lukman Hakim, diberi tanda bukti T.13;
14. BAP Saksi Agung Dwi Hendarto Soeharto. P
15. BAP Saksi Drs Hery Yudi Siswoyo, MPd
16. SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor:
421.9/4048/413/2017 tanggal 27 Nopember 2017 perihal
Pembentukan Pusat Kegiatan Gugus PAUD Kabupaten Jember
Periode 2017 – 2020
17. Surat dari Inspektorat Kabupaten Jember Nomor:
X.700/79/35.09.410/2018 tanggal 13 September 2018 Perihal Hasil
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
18. Tulisan tangan perihal rincian uang dan nama-nama penerima
19. Berita Acara Penyitaan Uang sejumlah Rp. 72.111.600,- tanggal 26
April 2018
20. Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP-738/0.5.12/Fd.1/ 09/2018
tanggal 18 September 2018
21. Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP-740/0.5.12/Fd.1/09/ 2018
tanggal 20 September 2018
22. BAP Tersangka Sudaryatininingtyas, diberi tanda bukti T.22;
23. Penetapan Penyitaan Nomor: 820/Pen.Pid/2018/PN Jmr tanggal
17 September 2018
23. PEMBERITAHUAN HAK-HAK TERSANGKA

24. BANTUAN PEMANGGILAN TERSANGKA Nomor: B-195/
0.5.12/ Fd.1/ 09/2018 tanggal 18 September 2018

II. Saksi

Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Moh. Rahman tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai honorer pada Kejaksaan Negeri Jember, yang melakukan panggilan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi memanggil pemohon selaku terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setiap pemanggilan selain yang dipanggil adalah pemohon juga diberitahukan pada bupati;
- Bahwa saksi lupa mengenai tanggal pemanggilannya;
- Bahwa panggilan pada diri pemohon sebanyak 2 kali, pertama karena pemohon tidak berada di rumah, panggilan saksi titipkan kepada tetangga rumah pemohon. Sedangkan panggilan kedua diterima langsung oleh pemohon

Putusan hakim dalam perkara praperadilan tersebut menolak permohonan praperadilan pemohon dengan disertai pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat adanya perselisihan mengenai terpenuhi atau tidaknya alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu adanya

kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana

- b. menimbang bahwa khawatir memiliki arti takut (gelisah, cemas) terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Rasa khawatir dapat timbul sebagai tanggapan atas sebuah ancaman nyata ataupun khayal. Kekhawatiran timbul ketika berfikir tentang sesuatu tidak menyenangkan yang akan terjadi.
- c. menimbang bahwa khawatir merupakan suatu sikap yang bersifat abstrak dimana khawatir tidak memiliki batasan yang jelas dan sulit untuk diukur takaran penilaiannya
- d. menimbang bahwa kekhawatiran haruslah dimiliki oleh setiap orang, termasuk penegak hukum, namun kekhawatiran tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pengendalian. Sebab bila sudah tidak ada rasa khawatir bisa jadi seseorang akan berbuat tanpa kontrol. Namun demikian rasa khawatir haruslah dilandasi dengan alasan yang patut atas apa yang dikhawatirkan tersebut dapat terjadi
- e. menimbang bahwa kekhawatiran dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, merupakan sifat yang bersifat subyektif. Dimana subyektif adalah suatu keadaan dimana seseorang berfikir relatif. Hasil dari menduga-duga berdasarkan perasaan atau selera orang. Sedangkan objektif sikap yang lebih pasti, bisa diyakini keabsahannya, tapi bisa juga melibatkan perkiraan dan asumsi. Dengan didukung dengan fakta/data. Sikap obyektif adalah sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang untuk

berpandangan terhadap suatu masalah. Tidak ada suatu batasan yang jelas antara penilaian dengan secara subyektif dengan obyektif cara yang bisa digunakan untuk menilai keobjektifan adalah dengan mencoba membandingkan buah penilaian beberapa orang.

- f. pada pandangan subyektif nilai dari sesuatu itu tergantung pada orang/subyek yang menilainya. Suatu obyek yang sama dapat mempunyai nilai yang berbeda bahkan bertentangan bagi orang yang satu benar atau salah serta berguna atau tidak berguna tergantung pada subyek yang menilainya, misalnya seseorang menilai bahwa si A bisa dipercaya namun bagi orang lain mungkin akan menilai bahwa si A tidak amanah.
- g. menimbang bahwa karena pemohon ditahan masih dalam tingkat penyidikan dan hingga saat permohonan ini diajukan belum berubah pada tingkat penuntutan sehingga penyidik masih berkesempatan untuk mencari serta mengumpulkan bukti
- h. menimbang bahwa tiadanya barang yang disita dari Pemohon bukanlah menjadi alasan tiadanya rasa khawatir akan merusak atau menghilangkan barang bukti karena fase ini penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang tentunya ditahan atau tidaknya pemohon praperadilan dapat mempengaruhi penyidik untuk dapat atau tidaknya menemukan bukti-bukti yang hendak dicarinya tersebut.
- i. menimbang bahwa atas pendapat ahli bahwa dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan adalah merupakan diskresi

pejabat yang menahan yang kemudian dijelaskan jika yang dimaksud diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau adanya stagnansi pemerintahan. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan :

1. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
2. Mengisi kekosongan hukum
3. Memberikan kepastian hukum
4. Mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum

Syarat digunakan diskresi adalah

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang obyektif
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan
- f. Dilakukan dengan itikad baik

Terhadap amar putusan dan pertimbangan hakim tersebut di atas saya memberikan pembahasan sebagaimana terurai di bawah ini

Di dalam KUHAP maupun Peraturan Perintah 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 dan Peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan KUHAP tidak terdapat ketentuan yang dapat dijadikan tolak ukur tentang batasan subyektif penahanan, sehingga dalam penerapan alasan subyektif penahanan harus melihat dan memperhatikan kasus perkasus (bersifat kasuistis) dengan mempertimbangkan secara obyektif alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta tujuan penahanan.

Tujuan penahanan adalah untuk mempermudah pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Oleh karena penahanan sifatnya tidak imperatif, maka apabila Tersangka atau terdakwa proaktif atau kooperatif sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, maka Tersangka atau terdakwa tidak perlu dilakukan penahanan

Pemeriksaan praperadilan di awal dengan pembacaan permohonan atau gugatan, jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, sehingga berlaku asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram*) sebagaimana yang berlaku dalam pemeriksaan perkara perdata. Dengan demikian dalam pemeriksaan praperadilan hakim harus mempertimbangkan alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak (Pemohon dan Termohon) secara berimbang.

Dalam perkara ini hakim tidak mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dan saksi ahli dari Pemohon maupun status

Pemohon sebagai PNS dan Ustad yang memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Berdasarkan keterangan saksi. Pemohon terbukti memiliki aktivitas yang secara rutin selalu dilakukan. Disamping itu tidak diperoleh bukti petunjuk bahwa Pemohon bahwa Pemohon pernah mangkir dan mempersulit pemeriksaan. Kemudian mengenai adanya keadaan yang menimbulkan “kekhawatiran” sehingga perlu dilakukannya penahanan, bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana dari semua unsur tersebut harus terpenuhi dengan bukti yang cukup akan kekhawatiran sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP Dengan demikian pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan alasan subyektif penahanan, selain tidak sejalan dengan asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) juga tidak sesuai dengan asas obyektivitas, sebagaimana asas pemeriksaan yang berlaku dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan alasan subyektifitas penahanan tidak obyektif

Selanjutnya terhadap pertimbangan Hakim yang mendasarkan pada diskresi tidak tepat oleh karena selain tidak relevan dan keluar dari dalil-dalil permohonan Pemohon maupun jawaban Termohon. Syarat diskresi sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak terpenuhi, mengingat diskresi hanya dapat dilakukan apabila persoalan tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, sehingga perlu diambil suatu Tindakan sebagai solusi yang tepat dan beralasan.

4. Kesimpulan dan Saran

1. Simpulan

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penerapan alasan subyektif penahanan dalam perkara Nomor :03/Pid.Prad/2018/PN.Jmr tidak obyektif, oleh karena hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon (para pihak), dikaitkan dengan dasar dan alasan (dalil-dalil) diajukannya permohonan atau gugatan praperadilan dan jawaban Termohon tidak cermat, tidak teliti dan tidak maksimal serta tidak memperhatikan atau mengabaikan asas pemeriksaan perkara di persidangan. Disamping itu pertimbangan Hakim yang mendasarkan pada diskresi tidak tepat oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat penyusunan diskresi yang ditentukan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Saran

Berpijak pada kesimpulan tersebut di atas, dikaitkan dengan proses dan mekanisme pemeriksaan praperadilan yang dimulai dari pembacaan permohonan atau gugatan praperadilan, jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, sehingga berlaku asas mendengar asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan asas obyektivitas, sebagaimana asas pemeriksaan dalam perkara perdata, maka hakim dalam

mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan hendaknya tidak mengabaikan dan memperhatikan kedua asas tersebut, terutama dalam mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak dilakukan secara berimbang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra, 2013, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung
- Hari Sasangka, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan*, Mandar Maju, Bandung.
- HMA Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, edisi kesepuluh, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Hotma P. Sibuea dalam Ridwan H.R, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.ke.15
- Moeljatno, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Diksi
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan keempat, Jakarta,
- R. Soeparmono, 2003, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju , Bandung.
- R. Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghali
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta
- Suyatna, 2011, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum UM Jember
- Sunaryo, H.& Dianawati, 2009. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Jakarta.
- Tolib Effendi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Pers, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor. 3209

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara. 1983/Nomor. 36, TLN. Nomor. 3258, LL DITJENPP : 10 HLM

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.04-UM.01.06 Tahun 1983

Website :

<https://slideplayer.info/slide/11977850/> Diakses 10 November 2021 Pukul 18.11

WIB

